



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja No. 16 Rantauprapat 21415 082287929915

[asri.labuhanbatukab.go.id](http://asri.labuhanbatukab.go.id)

Pemerintah Kab. Labuhan Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## 20. Surat Izin Pekerjaan Tukang Gigi (SIPTG)

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP; 2. Fotocopy NPWP; 3. Biodata Tukang Gigi; 4. Izin Tukang Gigi (yang telah pernah dimiliki pemohon); 5. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki surat izin praktek;
6. Surat keterangan berusaha dari Lurah atau Kepala Desa; 7. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 8. Rekomendasi anggota tim teknis; 9. Rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi yang diakui Pemerintah. 10. Fotocopy bukti pembayaran PBB Tahun Berjalan;
11. Fotocopy bukti pembayaran BPHTB dalam hal pengalihan hak / jual beli; dan 12. Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai Izin yang dimohonkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantauprapat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja No. 16 Rantauprapat 21415 082287929915

[asri.labuhanbatukab.go.id](http://asri.labuhanbatukab.go.id)

### Pemerintah Kab. Labuhan Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a. Pemohon atau kuasanya meng-upload permohonan dan kelengkapannya; b. Petugas back office atau Kepala Seksi melakukan pemeriksaan/verifikasi kelengkapan secara umum; c. Terhadap permohonan yang secara umum lengkap maka melalui notifikasi : 1. Petugas back office meneruskan kepada Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi meneruskan permohonan kepada anggota tim teknis kemudian membuat surat perintah tugas (SPT) yang ditunjuk kepada anggota tim teknis untuk memeriksa kelengkapan permohonan dan/atau pemeriksaan lapangan; 3. Anggota tim teknis memeriksa kelengkapan permohonan secara detail dan/atau melaksanakan pemeriksaan lapangan; 4. Anggota tim teknis membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Permohonan dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi; 5. Rekomendasi dapat berupa rekomendasi penerbitan surat izin atau rekomendasi penolakan penerbitan surat izin. d. Pemohon memperoleh pemberitahuan melalui e-mail dan/atau komunikasi melalui telepon perihal persetujuan penerbitan surat izin atau penolakan penerbitan surat izin yang dimohonkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi anggota tim teknis; e. Permohonan yang direkomendasikan untuk penerbitan surat izin yang wajib membayar Retribusi Daerah bila dikenakan berdasarkan perhitungan anggota tim teknis; f. Apabila tahapan huruf c dan huruf f terpenuhi maka : 1. Kepala Seksi dan/atau back office melakukan pengisian data draf surat izin; 2. Kepala Seksi memeriksa dan memaraf draf surat izin; 3. Kepala Seksi melalui notifikasi memberitahukan kepada : a. Kepala Bidang untuk memeriksa ulang dan/atau memaraf draf surat izin; b. Sekretaris Dinas memaraf draf surat izin; c. Kepala Dinas menandatangani draf surat izin; d. Kepala Seksi mencetak izin yang telah ditandatangani Kepala Dinas; e. Kepala Seksi memberitahu kepada pemohon melalui e-mail atau komunikasi melalui telepon untuk mengambil izin yang telah ditandatangani; f. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui petugas pelayanan front office dan wajib menyerahkan asli permohonan beserta Fotocopy semua persyaratan serta mengambil surat izin.

#### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Izin PekerjaanTukang Gigi (SIPTG)



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja No. 16 Rantauprpat 21415 082287929915

[asri.labuhanbatukab.go.id](http://asri.labuhanbatukab.go.id)

Pemerintah Kab. Labuhan Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

### Pengaduan Layanan

MELALUI APLIKASI